



P U T U S A N

Nomor 1694/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A. ASIMAN Als KOMANG Bin TOHA
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 05 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Muara Bahari Rt. 02/014 No. 245 Kel. Tanjung Priok
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. ASIMAN alias KOMANG bin TOHA tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan membebaskan segala tuntutan terhadap Terdakwa A. ASIMAN alias KOMANG bin TOHA, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa A. ASIMAN alias KOMANG bin TOHA bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. ASIMAN alias KOMANG bin TOHA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong;
 - 2) 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Gosco type fa 1812 warna merah dengan No. Simcard 085692516566 dan 085680729353;
 - 4) 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekapan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Uang tunai sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa A. ASIMAN Als KOMANG Bin TOHA, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.03/014 No.245 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan yang tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Awalnya DWI SAKTI HIMAWANTO, SH bersama MAHMUD HADI SANTOSO dan FAUZY WIDI PRATAMA, SH (anggota Polres Pelabuhan Jakarta Utara), telah lebih dahulu mendapat laporan polisi Nomor :171/K/X/2015/Resort.Pel tanggal 14 Nopember 2015 tentang adanya tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) , atas dasar laporan tersebut DWI SAKTI HIMAWANTO, SH bersama MAHMUD HADI SANTOSO dan FAUZY WIDI PRATAMA, SH (anggota Polres Pelabuhan Jakarta Utara) langsung melakukan penyidikan sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. ASIMAN Als KOMANG Bin TOHA yang saat itu sedang melakukan kegiatan merekap angka pasangan berikut nilai pasangan dari para pemasang judi jenis toto gelap (togel) pada buku rekap ukuran folio polos dengan menggunakan pulpen di rumah terdakwa di Kp. Muara Bahari Rt.03/014 No.245 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat dilakukan dan ditanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, terdakwa langsung menunjukkannya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakuka penyitaan dan barang bukti yang berhasil didita dari rumah terdakwa antara lain berupa:

- 1 (satu) buah buku rekap urukuran folio warna putih kosong;
- 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel
- 1 (satu) unit Handphone Merk Gosco type fa 1812 warna merah dengan no. Sim card 085692516566 dan 085680729353
- Uang tunai sebesar Rp.22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam
- Dan 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekapan

Dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha judi togel tersebut sebagai pengecer judi jenis togel singapura yang telah dilakukan terdakwa sejak bulan Pebruari 2015 (1 tahun 9 bulan) sampai dengan terdakwa tertangkap yang awalnya terdakwa mengawali kegiatan sebagai pengecer judi toto gelap tersebut ketika terdakwa sedang berada di pangkalan ojeg Kober kemudian terdakwa ditawarkan oleh seseorang bernama TAN untuk menjadi pengecer judi jenis togel dan karena saat itu terdakwa menganggur, terdakwa langsung menerinya dengan dijanjikan akan mendapat komisi sebesar 25% dari uang setoran judi togel yang berhasil terdakwa dapatkan dari para pemasang dan terdakwa mau menerina tawaran tersebut dengan maksud sebagai mata pencaharian dan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai pengecer judi toto gelap jenis singapura tersebut adalah terdakwa akan menerima kertas berisi catatan pasangan judi togel dari para pemasang secara langsung di rumah terdakwa ataupun di pinggir jalan gang samudera 3 Tanjung Priok, kemudian terdakwa juga akan menerima nomor pasangan judi togel melalui handphone terdakwa yakni handphone merk Gasco type A1812 warna hitam merah dengan nomor sim card 085692516566 dan 085680729353 kemudian seluruh nomor yang tertera di kertas pasangan dari sms hnadphoe tersebut terdakwa tulis atau rekap kembali kemudian hasil rekapan tersebut, terdakwa serahkan kepada pengepul yang bernama TAN (belum tertangkap) setiap harinya secara langsung dengan bertemu di langsung di pinggir rel kereta api gang Bahari A9 pada pukul 17.00 Wib serta uang setorannya akan terdakwa serahkan langsung 4 hari satu kali yakni pada hari Selasa dan hari Jumat dan rata-rata uang setoran yang terdakwa serahkan kepada TAN (belum tertangkap) sekitar Rp.500.000.- s/ Rp.600.000.- dan terdakwa akan menerima komisi sebesar Rp.150.000.- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa biasanya baru menerima angka pasangan dari para pemasang terlebih dahulu sedangkan uang pasangan dari para pemasang baru akan terdakwa terima setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 19.00 Wib dengan cara para pemasang akan datang langsung keruah terdakwa dengan membawa uang pasangannya sesuai dengan besar pasangan yang telah dipasang sebelumnya kepada terdakwa sedangkan angka pasangan dinyatakan keluar tiap harinya pada sekitar pukul 18.30 yang terdakwa ketahui melalui sms yang dikirimkan oleh pengepul yang bernama TAN (belum tertangkap) dan batas minimal angka pasangan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan angka pasangan paling kecil adalah 2 angka dan angka paling besar adalah 4 angka dan jika pemasang memasang 2 angka dan dinyatakan menang, maka pemasang akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.60.000.- dan uangtuk pemasang 3 angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.350.000.- sedangkan jika pasang 4 angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.2.500.000.- dan jika angka pasangan telah keluar, terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemasangan melalui sms dan juga secara langsung jika pemasang datang ke rumah terdakwa namun ketika ditanyakan terdakwa dalam melakukan kegiatan judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa A. ASIMAN Als KOMANG Bin TOHA, pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.03/014 No.245 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain yang tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya DWI SAKTI HIMAWANTO, SH bersama MAHMUD HADI SANTOSO dan FAUZY WIDI PRATAMA, SH (anggota Polres Pelabuhan Jakarta Utara), telah lebih dahulu mendapat laporan polisi Nomor :171/K/X/2015/Resort.Pel tanggal 14 Nopember 2015 tentang adanya tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) , atas dasar laporan tersebut DWI SAKTI HIMAWANTO, SH bersama MAHMUD HADI SANTOSO dan FAUZY WIDI PRATAMA, SH (anggota Polres Pelabuhan Jakarta Utara) langsung melakukan penyidikan sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. ASIMAN Als KOMANG Bin TOHA yang saat itu sedang melakukan kegiatan merekap angka pasangan berikut nilai pasangan dari para pemasang judi jenis toto gelap (togel) pada buku rekap ukuran folio polos dengan menggunakan pulpen di rumah terdakwa di Kp. Muara Bahari Rt.03/014 No.245 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat dilakukan dan ditanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, terdakwa langsung menunjukkannya untuk dilakuka penyitaan dan barang bukti yang berhasil didita dari rumah terdakwa antara lain berupa:

- 1 (satu) buah buku rekap urukuran folio warna putih kosong;
- 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel
- 1 (satu) unit Handphone Merk Gosco type fa 1812 warna merah dengan no. Sim card 085692516566 dan 085680729353
- Uang tunai sebesar Rp.22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam
- Dan 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekap

Dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha judi togel tersebut sebagai pengecer judi jenis togel singapura yang telah dilakukan terdakwa sejak bulan Pebruari 2015 (1 tahun 9 bulan) sampai dengan terdakwa tertangkap yang awalnya terdakwa mengawali kegiatan sebagai pengecer judi toto gelap tersebut ketika terdakwa sedang berada di pangkalan ojeg Kober kemudian terdakwa ditawarkan oleh seseorang bernama TAN untuk menjadi pengecer judi jenis togel dan karena saat itu terdakwa menganggur, terdakwa langsung menerinya dengan dijanjikan akan mendapat komisi sebesar 25% dari uang setoran judi togel yang berhasil terdakwa dapatkan dari para pemasang dan terdakwa mau menerina tawaran tersebut dengan maksud sebagai mata pencaharian dan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai pengecer judi toto gelap jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singapura tersebut adalah terdakwa akan menerima kertas berisi catatan pasangan judi togel dari para pemasang secara langsung di rumah terdakwa ataupun di pinggir jalan gang samudera 3 Tanjung Priok , kemudian terdakwa juga akan menerima nomor pasangan judi togel melalui handphone terdakwa yakni handphone merk Gasco type A1812 warna hitam merah dengan nomor sim card 085692516566 dan 085680729353 kemudian seluruh nomor yang tertera di kertas pasangan dari sms hnadphoe tersebut terdakwa tulis atau rekap kembali kemudian hasil rekapan tersebut, terdakwa serahkan kepada pengepul yang bernama TAN (belum tertangkap) setiap harinya secara langsung dengan bertemu di langsung di pinggir rel kereta api gang Bahari A9 pada pukul 17.00 Wib serta uang setorannya akan terdakwa serahkan langsung 4 hari satu kali yakni pada hari Selasa dan hari Jumat dan rata-rata uang setoran yang terdakwa serahkan kepada TAN (belum tertangkap) sekitar Rp.500.000.- s/ Rp.600.000.- dan terdakwa akan menerima komisi sebesar Rp.150.000.- dan terdakwa biasanya baru menerima angka pasangan dari para pemasang terlebih dahulu sedangkan uang pasangan dari para pemasang baru akan terdakwa terima setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 19.00 Wib dengan cara para pemasang akan datang langsung keruuh terdakwa dengan membawa uang pasangannya sesuai dengan besar pasangan yang telah dipasang sebelumnya kepada terdakwa sedangkan angka pasangan dinyatakan keluar tiap harinya pada sekitar pukul 18.30 yang terdakwa ketahui melalui sms yang dikirimkan oleh pengepul yang bernama TAN (belum tertangkap) dan batas minimal angka pasangan adalah sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan anangka pasangan paling kecil adalah 2 angka dan angka paling besar adalah 4 angka dan jika pemasang memasang 2 angka dan dinyatakan menang, maka pemasang akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.60.000.- dan uangtuk pemasang 3 angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.350.000.- sedangkan jika pasang 4 angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.2.500.000.- dan jika angka pasangan telah keluar, terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemasangan melalui sms dan juga secara langsung jika pemasang datang ke rumah terdakwa namun ketika ditanyakan terdakwa dalam melakukan kegiatan judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SAKTI HIMAWANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama MAHMUD HADI SANTOSO dan FAUZY WIDI PRATAMA anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebelumnya mendapat laporan adanya tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di sekitar Kp. Muara Bahari RT. 03/14 Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama rekan sesama anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 melakukan penyidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. ASIMAN Als. KOMANG Bin TOHA;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan saat itu sedang melakukan kegiatan merekap angka pasangan berikut nilai pasangan dari para pemasang judi jenis toto gelap (togel) pada buku rekap ukuran folio polos dengan menggunakan pulpen di rumah terdakwa di Kp. Muara Bahari Rt. 03/014 No. 245 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat dilakukan dan ditanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, terdakwa langsung menunjukkannya untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari rumah terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong, 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Gosko type fa 1812 warna merah dengan No. Sim Card 085692516566 dan 085680729353, uang tunai sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam, dan 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekap;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui terdakwa digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha judi togel tersebut sebagai pengecer judi jenis togel singapura yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagai pengecer judi toto gelap tersebut ketika terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Kober kemudian terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama TAN untuk menjadi pengecer judi jenis togel;
 - Bahwa terdakwa menjalankan aktifitas judi togel tersebut tanpa disertai ijin dari instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. MAHMUD HADI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama DWI SAKTI HIMAWANTO, SH dan FAUZY WIDI PRATAMA anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebelumnya mendapat laporan adanya tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di sekitar Kp. Muara Bahari RT. 03/14 Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama rekan sesama anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 melakukan penyidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. ASIMAN Als. KOMANG Bin TOHA;
 - Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan saat itu sedang melakukan kegiatan merekap angka pasangan berikut nilai pasangan dari para pemasang judi jenis toto gelap (togel) pada buku rekap ukuran folio polos dengan menggunakan pulpen di rumah terdakwa di Kp. Muara Bahari Rt. 03/014 No. 245 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat dilakukan dan ditanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, terdakwa langsung menunjukkannya untuk dilakukan penyitaan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari rumah terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong, 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Gosko type fa 1812 warna merah dengan No. Sim Card 085692516566 dan 085680729353, uang tunai sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam, dan 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekap;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diakui terdakwa digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha judi togel tersebut sebagai pengecer judi jenis togel singapura yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagai pengecer judi toto gelap tersebut ketika terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Kober kemudian terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama TAN untuk menjadi pengecer judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menjalankan aktifitas judi togel tersebut tanpa disertai ijin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan saat dilakukan penangkapan saat itu sedang melakukan kegiatan merekap angka pasangan berikut nilai pasangan dari para pemasang judi jenis toto gelap (togel) pada buku rekap ukuran folio polos dengan menggunakan pulpen di rumah Terdakwa di Kp. Muara Bahari Rt. 03/014 No. 245 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat dilakukan dan ditanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti lainnya, terdakwa langsung menunjukkannya untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari rumah terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong, 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Gosko type fa 1812 warna merah dengan No. Sim Card 085692516566 dan 085680729353, uang tunai sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam, dan 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekap;
- Bahwa barang bukti Terdakwa gunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha judi togel tersebut sebagai pengecer judi jenis togel singapura yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan aktifitas dan kegiatan sebagai pengecer judi toto gelap tersebut ketika terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Kober, kemudian terdakwa ditawarkan oleh seseorang bernama TAN untuk menjadi pengecer judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh TAN akan mendapat komisi sebesar 25% dari uang setoran judi togel yang berhasil terdakwa dapatkan dari para pemasang dan terdakwa mau menerima tawaran tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai pengecer judi toto gelap jenis Singapur tersebut adalah terdakwa akan menerima kertas berisi catatan pasangan judi togel dari pemasang secara langsung di rumah terdakwa ataupun di pinggir jalan Gang Samudera 3 Tanjung Priok kemudian Terdakwa juga akan menerima nomor pasangan judi togel melalui handphone terdakwa yakni handphone merek Gasco type A1812 warna hitam merah dengan nomor sim card 085692516566 dan 085680729353 kemudian seluruh nomor yang tertera di kertas pasangan dari sms handphone tersebut terdakwa tulis atau rekap kembali;
- Bahwa hasil rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada pengepul yang bernama TAN setiap harinya secara langsung dengan bertemu langsung di pinggir rel kereta api Gang Bahari A9 pada pukul 17.00 WIB serta uang setorannya akan terdakwa serahkan langsung 4 hari 1 kali yakni pada hari Selasa dan hari Jumat dan rata-rata uang setoran yang terdakwa serahkan kepada TAN sekitar Rp.500.000,00 s.d. Rp.600.000,00;
- Bahwa Terdakwa akan menerima komisi sebesar Rp.150.000,00 dan terdakwa biasanya baru menerima angka pasangan dari para pemasang terlebih dahulu sedangkan uang pasangan dari para pemasang baru akan terdakwa terima setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara para pemasang akan datang langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa uang pasangannya sesuai dengan besar pasangan yang telah dipasang sebelumnya kepada Terdakwa sedangkan angka pasangan dinyatakan keluar tiap harinya pada sekitar pukul 18.30 WIB yang Terdakwa ketahui melalui SMS yang dikirimkan oleh pengepul yang bernama TAN;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas minimal angka pasangan adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka pasangan paling kecil adalah 2 (dua) angka dan angka pasangan paling besar adalah 4 (empat) angka dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dan dinyatakan menang, maka pemasang akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika angka pasangan telah keluar, terdakwa akan memberitahunya kepada para pemasang melalui sms dan juga secara langsung jika pemasang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi togel tersebut tanpa izin dari yang berwajib dan Terdakwa mengetahui perjudian dilarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong;
2. 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Gosko type fa 1812 warna merah dengan No. Simcard 085692516566 dan 085680729353;
4. 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam;
5. 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekapan;
6. Uang tunai sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- DWI SAKTI HIMAWANTO, SH, MAHMUD HADI SANTOSO dan FAUZY WIDI PRATAMA anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebelumnya mendapat laporan adanya tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di sekitar Kp. Muara Bahari RT. 03/14 Tanjung Priok Jakarta Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 melakukan penyidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. ASIMAN Als. KOMANG Bin TOHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari rumah terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong, 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Gosko type fa 1812 warna merah dengan No. Sim Card 085692516566 dan 085680729353, uang tunai sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam, dan 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekap;
- Bahwa barang bukti Terdakwa gunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha judi togel tersebut sebagai pengecer judi jenis togel singapura yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan aktifitas dan kegiatan sebagai pengecer judi toto gelap tersebut ketika terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Kober, kemudian terdakwa ditawarkan oleh seseorang bernama TAN untuk menjadi pengecer judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh TAN akan mendapat komisi sebesar 25% dari uang setoran judi togel yang berhasil terdakwa dapatkan dari para pemasang dan terdakwa mau menerima tawaran tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai pengecer judi toto gelap jenis Singapur tersebut adalah terdakwa akan menerima kertas berisi catatan pasangan judi togel dari pemasang secara langsung di rumah terdakwa ataupun di pinggir jalan Gang Samudera 3 Tanjung Priok kemudian Terdakwa juga akan menerima nomor pasangan judi togel melalui handphone terdakwa yakni handphone merek Gasco type A1812 warna hitam merah dengan nomor sim card 085692516566 dan 085680729353 kemudian seluruh nomor yang tertera di kertas pasangan dari sms handphone tersebut terdakwa tulis atau rekap kembali;
- Bahwa hasil rekap tersebut Terdakwa serahkan kepada pengepul yang bernama TAN setiap harinya secara langsung dengan bertemu langsung di pinggir rel kereta api Gang Bahari A9 pada pukul 17.00 WIB serta uang setorannya akan terdakwa serahkan langsung 4 hari 1 kali yakni pada hari Selasa dan hari Jumat dan rata-rata uang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setoran yang terdakwa serahkan kepada TAN sekitar Rp.500.000,00 s.d. Rp.600.000,00;

- Bahwa Terdakwa akan menerima komisi sebesar Rp.150.000,00 dan terdakwa biasanya baru menerima angka pasangan dari para pemasang terlebih dahulu sedangkan uang pasangan dari para pemasang baru akan terdakwa terima setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara para pemasang akan datang langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa uang pasangannya sesuai dengan besar pasangan yang telah dipasang sebelumnya kepada Terdakwa sedangkan angka pasangan dinyatakan keluar tiap harinya pada sekitar pukul 18.30 WIB yang Terdakwa ketahui melalui SMS yang dikirimkan oleh pengepul yang bernama TAN;
- Bahwa batas minimal angka pasangan adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka pasangan paling kecil adalah 2 (dua) angka dan angka pasangan paling besar adalah 4 (empat) angka dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dan dinyatakan menang, maka pemasang akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika angka pasangan telah keluar, terdakwa akan memberitahunya kepada para pemasang melalui sms dan juga secara langsung jika pemasang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi togel tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan Terdakwa mengetahui perjudian dilarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa A. ASIMAN Als. KOMANG Bin TOHA yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa yang pada saat itu untuk Terdakwa mengaku bernama A. ASIMAN Als. KOMANG Bin TOHA serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan Terdakwa tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai pengecer judi toto gelap jenis Singapur tersebut adalah terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kertas berisi catatan pasangan judi togel dari pemasang secara langsung di rumah terdakwa ataupun di pinggir jalan Gang Samudera 3 Tanjung Priok kemudian Terdakwa juga akan menerima nomor pasangan judi togel melalui handphone terdakwa yakni handphone merek Gasco type A1812 warna hitam merah dengan nomor sim card 085692516566 dan 085680729353 kemudian seluruh nomor yang tertera di kertas pasangan dari sms handphone tersebut terdakwa tulis atau rekap kembali;

Menimbang, bahwa hasil rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada pengepul yang bernama TAN setiap harinya secara langsung dengan bertemu langsung di pinggir rel kereta api Gang Bahari A9 pada pukul 17.00 WIB serta uang setorannya akan terdakwa serahkan langsung 4 hari 1 kali yakni pada hari Selasa dan hari Jumat dan rata-rata uang setoran yang terdakwa serahkan kepada TAN sekitar Rp.500.000,00 s.d. Rp.600.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menerima komisi sebesar Rp.150.000,00 dan terdakwa biasanya baru menerima angka pasangan dari para pemasang terlebih dahulu sedangkan uang pasangan dari para pemasang baru akan terdakwa terima setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara para pemasang akan datang langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa uang pasangannya sesuai dengan besar pasangan yang telah dipasang sebelumnya kepada Terdakwa sedangkan angka pasangan dinyatakan keluar tiap harinya pada sekitar pukul 18.30 WIB yang Terdakwa ketahui melalui SMS yang dikirimkan oleh pengepul yang bernama TAN;

Menimbang, bahwa batas minimal angka pasangan adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka pasangan paling kecil adalah 2 (dua) angka dan angka pasangan paling besar adalah 4 (empat) angka dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dan dinyatakan menang, maka pemasang akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika angka pasangan telah keluar, terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemasang melalui sms dan juga secara langsung jika pemasang datang ke rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi togel tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan Terdakwa mengetahui perjudian dilarang di Indonesia;

Ad.3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa awalnya terdakwa melakukan aktifitas dan kegiatan sebagai pengecer judi toto gelap tersebut ketika terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Kober, kemudian terdakwa ditawarkan oleh seseorang bernama TAN untuk menjadi pengecer judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh TAN akan mendapat komisi sebesar 25% dari uang setoran judi togel yang berhasil terdakwa dapatkan dari para pemasang dan terdakwa mau menerima tawaran tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa hasil rekapan Terdakwa serahkan kepada pengepul yang bernama TAN setiap harinya secara langsung dengan bertemu langsung di pinggir rel kereta api Gang Bahari A9 pada pukul 17.00 WIB serta uang setorannya akan terdakwa serahkan langsung 4 hari 1 kali yakni pada hari Selasa dan hari Jumat dan rata-rata uang setoran yang terdakwa serahkan kepada TAN sekitar Rp.500.000,00 s.d. Rp.600.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian tersebut bukanlah sebagai mata pencarian utama Terdakwa, dimana Terdakwa hanya mendapat komisi sebesar 25% dari uang setoran judi togel yang berhasil terdakwa dapatkan dari para pemasang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa A. ASIMAN Als. KOMANG Bin TOHA harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsider ini sama dan telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu primer diatas, dimana dalam pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh pertimbangan unsur "barang siapa" pada dakwaan primer tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan pada dakwaan subsider, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "barang siapa" telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai pengecer judi toto gelap jenis Singapur tersebut adalah terdakwa akan menerima kertas berisi catatan pasangan judi togel dari pemasang secara langsung di rumah terdakwa ataupun di pinggir jalan Gang Samudera 3 Tanjung Priok kemudian Terdakwa juga akan menerima nomor pasangan judi togel melalui handphone terdakwa yakni handphone merek Gasco type A1812 warna hitam merah dengan nomor sim card 085692516566 dan 085680729353 kemudian seluruh nomor yang tertera di kertas pasangan dari sms handphone tersebut terdakwa tulis atau rekap kembali;

Menimbang, bahwa hasil rekap tersebut Terdakwa serahkan kepada pengepul yang bernama TAN setiap harinya secara langsung dengan bertemu langsung di pinggir rel kereta api Gang Bahari A9 pada pukul 17.00 WIB serta uang setorannya akan terdakwa serahkan langsung 4 hari 1 kali yakni pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa dan hari Jumat dan rata-rata uang setoran yang terdakwa serahkan kepada TAN sekitar Rp.500.000,00 s.d. Rp.600.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menerima komisi sebesar Rp.150.000,00 dan terdakwa biasanya baru menerima angka pasangan dari para pemasang terlebih dahulu sedangkan uang pasangan dari para pemasang baru akan terdakwa terima setelah pengumuman nomor keluar sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara para pemasang akan datang langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa uang pasangannya sesuai dengan besar pasangan yang telah dipasang sebelumnya kepada Terdakwa sedangkan angka pasangan dinyatakan keluar tiap harinya pada sekitar pukul 18.30 WIB yang Terdakwa ketahui melalui SMS yang dikirimkan oleh pengepul yang bernama TAN;

Menimbang, bahwa batas minimal angka pasangan adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka pasangan paling kecil adalah 2 (dua) angka dan angka pasangan paling besar adalah 4 (empat) angka dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dan dinyatakan menang, maka pemasang akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika angka pasangan telah keluar, terdakwa akan memberitahukannya kepada para pemasang melalui sms dan juga secara langsung jika pemasang datang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi togel tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan Terdakwa mengetahui perjudian dilarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa DWI SAKTI HIMAWANTO, SH, MAHMUD HADI SANTOSO dan FAUZY WIDI PRATAMA anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebelumnya mendapat laporan adanya tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di sekitar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Muara Bahari RT. 03/14 Tanjung Priok Jakarta Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 melakukan penyidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. ASIMAN Als. KOMANG Bin TOHA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari rumah terdakwa antara lain berupa: 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong, 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Gosko type fa 1812 warna merah dengan No. Sim Card 085692516566 dan 085680729353, uang tunai sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam, dan 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekapan;

Menimbang, bahwa barang bukti Terdakwa gunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha judi togel tersebut sebagai pengecer judi jenis togel singapura yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kegiatannya sebagai pengecer judi toto gelap jenis Singapur tersebut adalah terdakwa akan menerima kertas berisi catatan pasangan judi togel dari pemasang secara langsung di rumah terdakwa ataupun di pinggir jalan Gang Samudera 3 Tanjung Priok kemudian Terdakwa juga akan menerima nomor pasangan judi togel melalui handphone terdakwa yakni handphone merek Gasco type A1812 warna hitam merah dengan nomor sim card 085692516566 dan 085680729353 kemudian seluruh nomor yang tertera di kertas pasangan dari sms handphone tersebut terdakwa tulis atau rekap kembali;

Menimbang, bahwa batas minimal angka pasangan adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka pasangan paling kecil adalah 2 (dua) angka dan angka pasangan paling besar adalah 4 (empat) angka dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dan dinyatakan menang, maka pemasang akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran atau hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika angka pasangan telah keluar, terdakwa akan memberitahukannya kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang melalui sms dan juga secara langsung jika pemasang datang ke rumah terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi togel tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan Terdakwa mengetahui perjudian dilarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong;
2. 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Gosko type fa 1812 warna merah dengan No. Simcard 085692516566 dan 085680729353;
4. 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam;
5. 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekap;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Uang tunai sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa A. ASIMAN Als KOMANG Bin TOHA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku rekap ukuran folio warna putih kosong;
 - 2) 5 (lima) buah kertas rekap yang berisi angka-angka pasangan togel;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Gosko type fa 1812 warna merah dengan No. Simcard 085692516566 dan 085680729353;
 - 4) 1 (satu) buah ballpoint merk standart warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah gergaji kecil untuk menggaris buku rekap;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Uang tunai sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, oleh kami SUCIPTO, SH, sebagai Hakim Ketua, MARLIANIS, SH, MH, dan FIRMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PALTI SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MALINI SIANTURI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARLIANIS, SH, MH

SUCIPTO, SH

FIRMAN, SH

Panitera Pengganti

ARI PALTI SIREGAR, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1694/PID.B/2015/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)